

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAYAR DI TEMPAT PADA MEDIA SOSIAL

M .Urif Ramadhan¹, Noor Azizah², Salamiah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIM19810473

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1105077301

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1128037202

Email : uriframdhan04@gmail.com

ABSTRAK

M. Urif Ramadahan. NPM. 19.81.0473. 2023.*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Bayar Di Tempat Pada Media Sosial.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Noor Azizah, S.H., M.H., Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H.

Kata kunci : *Media Sosial, Bayar Ditempat, Korban Penipuan, Perlindungan Hukum*

Perkembangan era digital yang terus berkembang maju semakin pesat sangat mempengaruhi sistem perdagangan jual beli di masyarakat. Dengan adanya media sosial sebagai sarana masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli membuat perdagangan menjadi lebih praktis. Penggunaan aplikasi media sosial terutama pada aplikasi facebook yang sangat sering digunakan sebagai tempat jual beli karena banyaknya pengguna aplikasi media sosial facebook para pengguna memanfaatkan untuk menawarkan produk atau jasa pada facebook dengan banyak grub jual beli yang ada pada facebook atau komunitas jual beli memudah para pengguna untuk mencari produk atau jasa di media sosial tersebut. Dalam jual beli pada facebook sering sekali para pengguna melakukan transaksi jual beli dengan metode bayar di tempat yakin dengan bertemu langsung dengan penjual untuk melakukan jual beli dengan kesepakatan yang sudah di buat sebelumnya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bayar di tempat pada media sosial facebook dan penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bayar di tempat pada media sosial facebook.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif. Sumber penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, primer, dan tersier serta dalam pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang di bahas tentang

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bayar di tempat pada media sosial.

Dari penelitian ini di peroleh bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli bayar di tempat pada media sosial dapat dilakukan dengan penyelesaian perlindungan hukum Undang Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 Tentang penipuan, dengan menggunakan upaya preventif dan represif.

ABSTRAK

M. Urif Ramadahan. NPM. 19.81.0473. 2023.*Legal Protection for Victims of Criminal Fraud in Pay-on-Site Sale and Purchase Transactions on Social Media.* Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University. Supervisor I Noor Azizah, S.H., M.H., Supervisor II Salamiah, S.H., M.H.

Keywords: *Social Media, Pay on the Spot, Victims of Fraud, Legal Protection*

The development of the digital era that continues to develop rapidly has greatly affected the buying and selling trade system in society. With the existence of social media as a means for the community to carry out buying and selling activities, trading has become more practical. The use of social media applications, especially on Facebook applications, is very often used as a place to buy and sell because of the large number of users of the Facebook social media application, users take advantage of offering products or services on Facebook with many buying and selling groups on Facebook or buying and selling communities making it easier for users to find products or services on social media. In buying and selling on Facebook, users often make buying and selling transactions with the pay-in-place method by meeting directly with the seller to make a sale and purchase with a previously made agreement.

This research is focused on two problem formulations, namely how the legal protection of victims of criminal acts of fraud in pay-on-site buying and selling transactions on Facebook social media and the solutions that can be done in the legal protection of victims of criminal acts of fraud in pay-on-site buying and selling transactions on Facebook social media.

This research is a research with a normative juridical approach method, using descriptive specifications. The source of this research uses secondary, primary, and tertiary data sources and in collecting data using library research related to the research discussed about legal protection for victims of criminal fraud in pay-on-site buying and selling transactions on social media.

From this study it was found that legal protection against victims of fraudulent crimes in pay-per-view transactions on social media can be achieved by completing the legal protection of the Act No. 19 of 2016 on Amendment of the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (Law ITE) and using the Code of Criminal Law (KUHP) section 378 on fraud, using preventive and repressive efforts.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chainur arrasjid, (2000), Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Fitri Wahyuni, (2017), Dasar- Dasar hukum pidana di indonesia, Cet. I. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Hendi suhendi, (2014), Fiqh Muamalah, Jakarta : RajaGrafindo perseda.
- Maskun, (2013), Kejahatan Siber Cybercrime. (Jakarta: Kencana).
- Muhammad arif, (2020), Hukum Acara Pidana,Cet.I, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, (2015), Hukum Pidana, Cet I. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Philipus M. Hadjon, (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang, (2014), Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, (2015), Hukum Pidana, Cet .I. Malang : Setara Press.
- Rulli Nasrullah, (2016), Media Sosial: Perspektif komunikasi, Budaya dan Sositeknologi, Badung : Simbiosa Rektama Media.
- Tofik Yanuar Chandra, (2022) Hukum Pidana, Cet.I. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Widi Nugrahaningsih Mira Erlinawati, (2017), Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online, Cet. I. Surakarta: Pustaka Bengawan.

B. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

- Darmayanti, Desak Made Prilia (2017).“Kajian Terhadap Penipuan Melalui Jual Beli Online”Jurnal Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 5

- Dewi, R. P. (2019). Sosial media sebagai sarana jual beli online
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(02)
- Narayana, A. A. H., & Rudy, G. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook. *Jurnal Kertha Negara*, 9.
- Oentoro, F. (2017). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik (Online) Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *LEX CRIMEN*, 6(7).
- Satya Gita Adhyaksa, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (2022)."Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No.8
- Setia Putra 2014. " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5.2
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2015). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(8).

D. Akses Internet

- Fortuneidn, "Mengenal Penipuan Online Ciri-Ciri Jenis Dan Cara-Mengantisipasi" dapat diakses online pada <https://www.fortuneidn.com/tech/luky/mengenal-penipuan-online-ciri-ciri-jenis-dan-cara-mengantisipasi> (Diakses Pada rabu 12/04/2023)
- Tribunnews, "Penipuan Modus Beli Hp Cod Pria Ini Ajak Teman Lalu Bawa Kabur Realme Milik Mahasiswa" dapat diakses online pada <https://www.tribunnews.com/regional/2021/01/05/penipuan-modus-beli-hp-cod-pria-ini-ajak-teeman-lalu-bawa-kabur-realme-milik-mahasiswa?page=1> (Diakses Pada senin 10/04/2023)
- Tekno tempo, "19 Tahun Facebook Begini Mark Zuckerberg Mula-Mula Rancang Platform Ini" dapat diakses online pada <https://tekno.tempo.co/read/1688059/19-tahun-facebook-begini-mark-zuckerberg-mula-mula-rancang-platform-ini> (Diakses Pada senin 10/04/2023)